



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA  
PUSAT GLOBALIZING UB PROGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatur lebih lanjut organisasi pada Pusat Globalizing UB Program yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Globalizing UB Program;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA PUSAT GLOBALIZING UB PROGRAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Pusat Globalizing UB Program adalah unit kerja yang merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam globalisasi UB.
4. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Globalizing UB Program.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan Tetap UB adalah Tenaga Kependidikan PNS UB dan Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS UB.
7. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat KJF adalah sejumlah tenaga fungsional yang terdiri atas sejumlah Dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya.

BAB II  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pusat Globalizing UB Program membawahkan:
  - a. KJF Bidang Sains dan Teknologi; dan
  - b. KJF Bidang Sosial Humaniora.
- (2) KJF dipimpin oleh Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Globalizing UB Program.
- (3) KJF pada Pusat Globalizing UB Program terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen, fungsional tenaga kependidikan, dan/atau pejabat fungsional yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (4) Penempatan pejabat fungsional dari unsur tenaga kependidikan dilakukan dengan surat perintah melaksanakan tugas.
- (5) Syarat untuk menjadi Koordinator KJF mengacu pada Peraturan Rektor yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor.
- (6) Susunan organisasi Pusat Globalizing UB Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua

Koordinator KJF Bidang Sains dan Teknologi

Pasal 3

KJF Bidang Sains dan Teknologi memiliki tugas:

- a. merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kebijakan dalam program globalisasi UB yang terkait bidang keilmuan sains dan teknologi;
- b. mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi *project* dan kegiatan prioritas dalam program globalisasi UB terkait bidang keilmuan sains dan teknologi; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain terkait dengan bidang sains dan teknologi yang diberikan oleh Kepala Pusat.

Bagian Ketiga

Koordinator KJF Bidang Sosial Humaniora

Pasal 4

KJF Bidang Sosial Humaniora memiliki tugas:

- a. merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kebijakan dalam program globalisasi UB yang terkait bidang keilmuan sosial humaniora;
- b. mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi *project* dan kegiatan prioritas dalam program globalisasi UB terkait bidang keilmuan sosial humaniora; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain terkait dengan bidang keilmuan sosial humaniora yang diberikan oleh Kepala Pusat.

### Pasal 5

- (1) Direktur direktorat di bidang sumber daya manusia melakukan pengusulan tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional untuk ditugaskan pada Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada wakil rektor yang membidangi sumber daya paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Rektor ini diundangkan.
- (2) Penugasan tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional pada KJF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh wakil rektor yang membidangi sumber daya dengan menerbitkan surat perintah melaksanakan tugas.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 27 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
Widodo  
27 Maret 2024 09:57  
Verifikasi melalui:  
<https://aco.uib.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 27 Maret 2024

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh:  
Haru Permadi  
27 Maret 2024 09:58  
Verifikasi melalui:  
<https://aco.uib.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 36

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA PUSAT  
GLOBALIZING UB PROGRAM

ORGANISASI PUSAT GLOBALIZING UB PROGRAM



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
Widodo  
27 Maret 2024 09:57  
Verifikasi melalui  
<https://aco.ub.ac.id>

WIDODO